

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 02.16/RIS/II/2026

Rabu, 18 Februari 2026

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056.
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056.
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.

Waktu Undangan : 16.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 16.30 WIB
Waktu Selesai : 17.15 WIB
Rapat

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----
----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

- Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI RABU, TANGGAL 18, BULAN FEBRUARI, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:
 - a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056.
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 30 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Senin, 19 Januari 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Agenda pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang:

- 1. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
 - 2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056.
- yang disampaikan pada rapat paripurna hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 yang lalu.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaianya, dimulai dari :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| Menugaskan kepada Saudara Endro Sulaksono | Urutan ke-1 |
| 2. Fraksi Partai Gerindra | |
| Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan | Urutan ke-2 |
| 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | |
| Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A. | Urutan ke-3 |
| 4. Fraksi Partai Golkar | |
| Menugaskan kepada Saudara Munadzar | Urutan ke-4 |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo | Urutan ke-5 |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | |
| Menugaskan kepada Saudara Agus Trianto | Urutan ke-6 |
| 7. Fraksi Partai Nasdem | |
| Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji | Urutan ke-7 |

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Endro Sulaksono, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

----- **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA** -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Endro Sulaksono, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai **Gerindra**. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan.

----- **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA** -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Mu'adz A. A., disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Mu'adz A. A., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai **Golkar**. Kepada Saudara Munadzar, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Munadzar, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Tri Waluko Widodo, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Tri Waluko Widodo, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Agus Trianto, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Agus Trianto, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, disilakan.

----- Pemandangan Umum Fraksi Nasdem -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056.

Selanjutnya materi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari Rabu, 25 Februari 2026. Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Agenda selanjutnya adalah Penutupan Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 19 Februari sampai dengan 24 Februari 2026.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, anggota DPRD Kota Yogyakarta akan melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini saya atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta secara resmi menutup Masa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Ketok Palu 1 (satu) kali. (X)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta akan diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Februari 2026.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,
Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.



Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :
• Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
• Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup 2026 – 2056.
2. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta.

Waktu Undangan : 16.00 WIB

Waktu Mulai Rapat : 16.15 WIB

Waktu Selesai Rapat : 17.15 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro	Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 30 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Yogyakarta 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 – 2056 yang disampaikan pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 19 Januari 2026 yang lalu, oleh:
 - 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Menugaskan kepada Saudara Endro Sulaksono Urutan ke-1
 - 2) Fraksi Partai Gerindra
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan Urutan ke-2

- 3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Menugaskan kepada Saudara Mu'adz A. A. Urutan ke-3
 - 4) Fraksi Partai Golkar
Menugaskan kepada Saudara Munadzar Urutan ke-4
 - 5) Fraksi Partai Amanat Nasional
Menugaskan kepada Saudara Tri Waluko Widodo Urutan ke-5
 - 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Menugaskan kepada Saudara Agus Trianto Urutan ke-6
 - 7) Fraksi Partai Nasdem
Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji Urutan ke-7
3. Penutupan Masa Sidang DPRD Kota Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 19 Februari sampai dengan 24 Februari 2026.
 4. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အကူအညီပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 09 Februari 2026

Nomor : 100.1.4.4 /224
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSH (Pakaian Sipil Harian)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SARDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆကြသည်။

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 09 Februari 2026

Nomor : 100.1.4.4 /224
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABBONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 09 Februari 2026

Nomor : 100.1.4.4 /224
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 09 Februari 2026

Nomor : 100.1.4.4 /
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
Waktu : Pukul 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

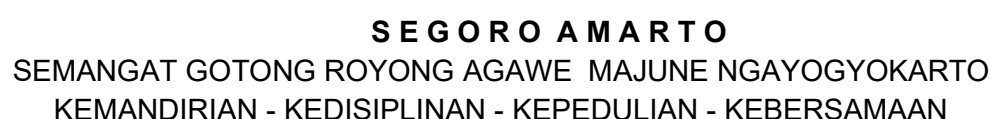


FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦴꦕꦂꦠ
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2026
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
a. Penyelenggaraan Transformasi Digital; dan
b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
2. Penutupan masa sidang DPRD Kota Yogyakarta

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1.	Sdr. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1.	
2.	Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Wakil Ketua Satu DPRD	2.	
3.	Sdr. Triyono Hari Kuncoro	Wakil Ketua dua DPRD	3.	
4.	Sdr. H. Danang Rudiymoko	Anggota DPRD	4.	
5.	Sdr. Subagyo	Anggota DPRD	5.	
6.	Sdr. Ipung Purwandari, S.H.	Anggota DPRD	6.	
7.	Sdr. Endro Sulaksono	Anggota DPRD	7.	
8.	Sdr. Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota DPRD	8.	
9.	Sdr. Darini, S.IP.	Anggota DPRD	9.	
10.	Sdr. Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota DPRD	10.	
11.	Sdr. Novita Mawar Sharon	Anggota DPRD	11.	
12.	Sdr. Haryanto, S.E.	Anggota DPRD	12.	
13.	Sdr. Agus Riyanto	Anggota DPRD	13.	
14.	Sdr. Bambang Seno Baskoro, S.T	Anggota DPRD	14.	
15.	Sdr. Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota DPRD	15.	
16.	Sdr. Munazar, M.Psi.	Anggota DPRD	16.	
17.	Sdr. Muhammad Affan	Anggota DPRD	17.	
18.	Sdr. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota DPRD	18.	
19.	Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota DPRD	19.	
20.	Sdr. Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota DPRD	20.	

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL**
- 2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 – 2056**



PDI PERJUANGAN

Paripurna, 18 Februari 2026

*Pandangan Umum dan Tanggapan Fraksi-fraksi atas pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transformasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056**.*

YOGYAKARTA

2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Salam Kebajikan

Rahayu

Merdeka ... Merdeka ... Merdeka !!!

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli,
Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Pemerintah
Kota Yogyakarta serta segenap jajaran Pemerintah Kota
Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas
segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada

*Pandangan Umum dan Tanggapan Fraksi-fraksi atas pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transpormasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056**.*

kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Tanggapan Fraksi-fraksi atas Pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

**2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026 – 2056**

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pencermatan dan membaca secara seksama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

**2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026 – 2056**

Perkenankan kami membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI

Perjuangan, sebagai berikut :

*Pandangan Umum dan Tanggapan Fraksi-fraksi atas pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transformasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056**.*

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital merupakan sebuah proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam strategi, budaya, dan operasional. Proses ini merupakan perubahan mendasar dalam bagaimana sebuah upaya melakukan kegiatannya yang kemudian bisa meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman dan menumbuhkan daya saing.

Istilah transformasi digital telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan manusia secara luas dan massif, menjadi sebuah megatrend dunia, sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang menyebabkan disrupsi di semua lini, mengubah hidup manusia, mulai dari perubahan model, pola kerja, metode belajar, bertani, perilaku, budaya, gaya hidup hingga pada level interaksi sosial politik. Namun perubahan ini bukan saja memungkinkan cara hidup yang lebih modern, efisien, dan terhubung, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam adaptasi, regulasi, dan dampak sosial.

Pada Dasarnya Kami dari Fraksi PDI Perjuangan **Sepakat** dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transformasi Digital**, secara teknis akan banyak diatur oleh Peraturan Walikota.

Sehingga ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital sebagai pengganti Perda Nomor 10 Tahun 2021. Regulasi baru ini harus mencerminkan dinamika perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat digital, dan arah kebijakan nasional, seperti program Satu Data Indonesia dan Strategi Nasional Transformasi Digital.
2. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Transformasi Digital harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha digital, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan lokal secara tepat dan meningkatkan rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat terhadap transformasi digital.
3. Implementasi Perda Penyelenggaraan Transformasi Digital harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur teknologi, integrasi sistem digital lintas sektor, dan peningkatan literasi digital baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menjamin keamanan siber dan perlindungan data pribadi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Transformasi Digital yang disusun, agar

dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, transformasi digital di Kota Yogyakarta dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

5. Literasi dan transformasi digital lebih menekankan pada aspek ekonomi UMKM, memberikan edukasi bagi lansia pelaku UMKM agar dapat meningkatkan usahanya dan tidak membunuh kearifan lokal. Bagaimana upaya pemerintah agar transformasi ini memberikan manfaat bagi lansia dan masyarakat pada umumnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan catatan-catatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transformasi Digital**.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 – 2056

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (2026 – 2056).

Dari sisi pembangunan daerah, RPPLH adalah rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral yang kemudian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD dengan tujuan pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol.

Berbagai permasalahan lingkungan hidup Kota Yogyakarta seperti pencemaran air, sampah, pencemaran udara, penurunan perilaku masyarakat peduli lingkungan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Permasalahan pencemaran air di Kota Yogyakarta yang melebihi ambang batas baku mutu air. Selain itu juga, timbulan sampah per hari belum berhasil dikelola melalui sistem 3R. Degradasi lingkungan akibat urbanisasi cepat turut memperburuk daya dukung lahan, terutama di kawasan padat penduduk, dengan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada dasarnya Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta **Sepakat** dengan apa yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait dengan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 – 2056**.

Hanya saja ada beberapa hal yang perlu disampaikan :

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 – 2056 Perlu adanya pengumpulan data dan informasi SDA, Perumusan isu-isu strategis PPLH dan menetapkan isu-isu pokok berbasis kualitas air, udara, dan tutupan lahan serta Emisi merupakan arahan, acuan dan dasar bagi pembangunan di Kota Yogyakarta berdasarkan potensi, ketersediaan, keterbatasan jasa ekosistem serta sumber daya alam di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 30 tahun ke depan yang terwujud dalam ambang batas dan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Demikian yang dapat kami sampaikan catatan-catatan dari Rancangan Raperda **Rencana Penyelenggaraan Transformasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 – 2056**. Diharapkan Perda ini akan membuka peluang bagi peran serta masyarakat khususnya terkait budaya dan kearifan lokal yang ada di Kota Yogyakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, pengalaman atas hal ini akan kami sampaikan dalam pembahasan di dalam panitia khusus.

Atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Pandangan Umum dan Tanggapan Fraksi-fraksi atas pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transpormasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056**.*

Sekian, Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum
Warrohmatullahi Wabarrokathu.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Salam Kebajikan
Rahayu

Yogyakarta, 18 Februari 2026
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta

Ketua

Darini, S.IP



Sekretaris

Ipung Purwandari, SH

*Pandangan Umum dan Tanggapan Fraksi-fraksi atas pendapat Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang **Penyelenggaraan Transpormasi Digital** dan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 - 2056**.*



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/Tanggal: 18 Februari 2026

Atas

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun hidup tahun 2026-2056**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan transformasi digital**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat

Sdr. Pimpinan Sidang

Yang Kami Hormati

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun hidup tahun 2026-2056 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan transformasi digital.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) TAHUN 2026–2056

Fraksi GERINDRA memandang bahwa Raperda tentang RPPLH ini hadir pada momentum yang tepat. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, saat ini menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas tinggi berdampak pada pencemaran air, penumpukan sampah, pencemaran udara dari transportasi, serta degradasi ruang terbuka hijau. Isu perubahan iklim juga mulai terasa dengan meningkatnya suhu udara dan risiko bencana hidrometeorologi.

Secara akademis, dokumen RPPLH merupakan instrumen perencanaan normatif sekaligus operasional yang memuat arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pengelolaan lingkungan dalam kurun waktu 30 tahun. Keberadaannya sangat krusial untuk menjamin bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Fraksi GERINDRA menekankan beberapa hal kritis dalam pembahasan Raperda ini:

1. Kepastian Hukum dan Kelembagaan.

Raperda ini harus mampu memperkuat tata kelola lingkungan dengan memberikan mandat yang jelas dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kelembagaan pengawas lingkungan mutlak diperlukan agar program yang dirancang tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dipantau secara berkelanjutan.

2. Partisipasi Publik.

Penyusunan RPPLH harus melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Isu lingkungan bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Ruang partisipasi perlu diperluas, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.

3. Integrasi dengan Rencana Tata Ruang.

RPPLH harus menjadi acuan utama dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jangan sampai terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru memicu alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Raperda ini harus menjamin konsistensi antara rencana pembangunan fisik dengan rencana perlindungan lingkungan.



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

4. Isu Strategis Lokal.

Pengaturan tentang pengelolaan sampah, perlindungan sumber mata air, serta pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi dan pariwisata harus menjadi prioritas dalam indikasi program 30 tahun ke depan. Pendekatan berbasis ekosistem dan adaptasi perubahan iklim harus diintegrasikan secara eksplisit.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

Fraksi GERINDRA juga mencermati dengan seksama penjelasan Walikota terkait urgensi penggantian Perda Nomor 10 Tahun 2021 dengan Raperda baru tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital. Dalam konteks kekinian, Kota Yogyakarta berada pada titik kritis transisi digital. Meskipun memiliki potensi besar sebagai kota cerdas, namun tantangan struktural masih membayangi.

Terdapat kesenjangan digital antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Infrastruktur digital belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan ego-sektoral antar perangkat daerah masih tinggi. Pemanfaatan data untuk kebijakan berbasis bukti belum maksimal, sementara ancaman keamanan siber dan perlindungan data pribadi semakin kompleks.

Oleh karena itu, Fraksi GERINDRA berpandangan bahwa Raperda ini harus menjawab persoalan mendasar berikut:

1. Integrasi dan Interoperabilitas.

Raperda harus memastikan terciptanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, tidak hanya antarplatform tetapi juga antarperangkat daerah. Interoperabilitas data menjadi kunci agar layanan publik lebih efisien dan responsif.

2. Tata Kelola Data dan Keamanan Siber.

Mengingat Yogyakarta adalah kota dengan aktivitas digital tinggi, pengaturan tentang perlindungan data pribadi warga serta keamanan siber bagi infrastruktur publik harus diatur secara tegas dan rinci. Perlu ada mekanisme akuntabilitas jika terjadi kebocoran data akibat kelalaian sistem atau aparatur.

3. Penguatan Literasi Digital.

Transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Raperda harus memuat strategi peningkatan literasi digital yang masif dan inklusif bagi seluruh lapisan



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274) 540650 Fak (0274) 540651

masyarakat, termasuk kelompok rentan dan lansia, agar semua dapat mengakses layanan secara setara.

4. Ekosistem Inovasi dan Ekonomi Digital.

Selain aspek pemerintahan, Raperda ini harus mampu mendorong tumbuhnya ekosistem digital yang kondusif bagi inovasi, kewirausahaan teknologi, dan ekonomi kreatif. Regulasi harus adaptif agar tidak menghambat dinamika perkembangan teknologi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Fraksi GERINDRA menilai bahwa kedua Raperda yang diajukan memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan Kota Yogyakarta saat ini. Raperda RPPLH adalah komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan, sementara Raperda Transformasi Digital adalah ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan inklusif.

Kami menyambut baik inisiatif eksekutif dan siap untuk membahas secara mendalam, kritis, dan konstruktif pada tahapan pembahasan selanjutnya. Kami berharap proses pembahasan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya visioner, tetapi juga implementatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan seluruh peserta Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Hormat Kami,

**Ketua Fraksi FRAKSI GERINDRA
DPRD**


Dhian Novitasari, S.Pd., M.Pd.


Sekretaris Fraksi


Ririk Banowati Permanasari, SH

**Pemandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**

Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

- 1. Penyelenggaraan Transformasi Digital ; dan**
- 2. Rencana Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.**

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenalkan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.**

Penyelenggaraan Transformasi Digital

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, model pelayanan publik, serta dinamika ekonomi dan

sosial secara fundamental. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata memiliki modal sosial dan intelektual yang kuat untuk menjadi pelopor transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, transformasi digital tidak cukup dimaknai sebagai sekadar pengadaan aplikasi atau digitalisasi prosedur manual. Transformasi digital adalah proses perubahan menyeluruh yang menyentuh sistem, budaya kerja birokrasi, tata kelola data, hingga pola pelayanan kepada masyarakat. Ia menuntut integrasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta keberpihakan pada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan akses.

Fraksi PKS memandang bahwa Raperda ini harus menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pemerintahan berbasis data, meningkatkan transparansi, mempercepat layanan publik, serta mendorong inovasi daerah. Lebih dari itu, transformasi digital harus menghadirkan efisiensi anggaran, memperkuat akuntabilitas, dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Dengan semangat tersebut, Fraksi PKS menyampaikan beberapa poin penting sebagai catatan dan masukan terhadap Raperda ini.;

1. Integrasi Sistem dan Interoperabilitas Data

Fraksi PKS menekankan pentingnya integrasi lintas perangkat daerah agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan sistem digital. Raperda ini harus memastikan interoperabilitas dan satu data daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keamanan Data dan Perlindungan Privasi

Dalam era digital, perlindungan data masyarakat adalah keniscayaan. Fraksi PKS meminta agar pengaturan keamanan siber, standar perlindungan data pribadi, serta mitigasi risiko kebocoran data diatur secara tegas dan operasional.

3. Efisiensi Anggaran dan Outcome Nyata

Fraksi PKS mengingatkan agar belanja teknologi informasi benar-benar berbasis kebutuhan, terukur manfaatnya, dan tidak sekadar proyek pengadaan aplikasi yang tumpang tindih.

Rencana Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Jika transformasi digital berbicara tentang masa depan tata kelola pemerintahan, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbicara tentang masa depan kehidupan itu sendiri.

Lingkungan bukan hanya ruang tempat kita beraktivitas. Ia adalah sumber kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita konsumsi, tanah tempat kita berpijak, semuanya adalah amanah yang tidak hanya kita nikmati hari ini, tetapi harus kita wariskan dalam kondisi yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan nyata: persoalan sampah yang belum tuntas, tekanan pembangunan yang mengurangi daya dukung lingkungan, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta ancaman perubahan iklim yang semakin terasa. Jika tidak direncanakan dengan matang dan dikendalikan dengan tegas, maka pertumbuhan kota justru dapat menggerus kualitas hidup masyarakatnya.

Fraksi PKS memandang bahwa RPPLH 2026–2056 adalah dokumen strategis lintas generasi. Dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai teks regulasi, tetapi harus menjadi komitmen politik bersama bahwa pembangunan Kota Yogyakarta akan berjalan dalam koridor keberlanjutan.

Kita tidak boleh mewariskan kota yang sesak, tercemar, dan kehilangan daya dukung ekologisnya. Kita harus mewariskan kota yang hijau, sehat, berketahanan iklim, dan nyaman untuk dihuni. Karena itu, Raperda ini harus memastikan adanya indikator capaian yang jelas, pengawasan yang tegas, serta integrasi dengan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Atas dasar itulah, Fraksi PKS menyampaikan beberapa poin penting sebagai catatan terhadap Raperda ini.

1. Penanganan Sampah dan Pencemaran

Kota Yogyakarta menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah dan kualitas air. Fraksi PKS meminta indikator capaian yang terukur, strategi konkret pengurangan sampah dari hulu, dan penguatan ekonomi sirkular.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen normatif.

3. Partisipasi Publik dan Edukasi Lingkungan

Kesadaran ekologis harus dibangun melalui pendidikan, kolaborasi komunitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

4. Konsistensi dengan RTRW dan RPJMD

RPPLH harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah lainnya agar tidak terjadi disharmoni kebijakan pembangunan.

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta



Cahyo Wibowo, S.T.
Ketua



Fajar Kurniawan, S.IP.
Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL;**
- 2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026-2056.**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL;
2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026-2056.**

Disampaikan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Februari 2026
Jam : 16.00 WIB
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;
Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;
Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

1. Penyelenggaraan Transformasi Digital;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 pada paripurna yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital

Pandemi Covid yang melanda dunia selain menunjukkan fenomena kesehatan juga menunjukkan fenomena baru yaitu cara interaksi manusia, dimana teknologi informasi dan komunikasi yang menandai revolusi industri 4.0 terlibat dan menjadi sarana berkomunikasi tanpa pertemuan fisik atau tatap muka.

Pandemi tersebut telah merubah perilaku dan pola pikir masyarakat serta momentum untuk melakukan transformasi digital di setiap lini kehidupan. hal ini berdampak pada meningkatnya aktifitas dan populasi dunia maya sebagai konsekuensi logis dari adanya penggunaan akses internet yang masif, hal tersebut sekaligus memberikan pandangan tajam bahwa ketersediaan infrastruktur digital menjadi vital dan krusial, meski pandemi telah usai.

Transformasi menuju Pemerintah Digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi menjadi fondasi untuk mempercepat

pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju indonesia emas 2045.

Konsep ini juga sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045, yang menempatkan digitalisasi sebagai pengungkit utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berbasis data. Pemerintah Digital bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi budaya kerja yang menempatkan inovasi dan kolaborasi sebagai DNA birokrasi modern.

Percepatan transformasi digital adalah kebutuhan mendesak bagi seluruh perangkat daerah. Pola kerja lama yang mengandalkan cara-cara konvensional sudah tidak relevan untuk menghadapi tantangan zaman.

Maka dari itu, arah kebijakan pemerintah digital mendatang tidak hanya berbasis pada tingkat kematangan pengelola instansi semata tapi juga akan memastikan tingkat kepuasan pengguna. Setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah memiliki peran vital untuk mewujudkan kolaborasi hingga level nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu adanya regulasi yang menjadi payung hukum yang kokoh, visioner, dan adaptif untuk mengatur dan mewujudkan penyelenggaraan transformasi digital secara menyeluruh. Regulasi yang baik juga menjadi dasar untuk membangun integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, mendorong partisipasi publik, serta memastikan transformasi digital benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital ini harus dirancang secara menyeluruh melalui pilar perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Ruang lingkup materi muatan mencakup mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital,

pengelolaan dan pemanfaatan data, tata kelola kota cerdas, penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, serta penyelenggaraan ekosistem digital yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dari Penjelasan Saudara Penjabat Walikota, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Fraksi Partai GOLKAR mendorong adanya perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dikarenakan Transformasi digital adalah praktik dalam menggunakan teknologi dan solusi digital untuk membuat proses lebih efektif dan efisien. Di dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik sendiri, transformasi digital dapat membantu seluruh fungsi pemerintahan di berbagai cabang daerah untuk menjalankan fungsi nya dengan biaya yang lebih rendah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Transformasi digital dapat membuat proses terjadi di dalam 1 sistem yang tersentralisasi, hal ini membuat pegawai pemerintah dapat mengatur seluruh pekerjaan dengan lebih baik sehingga membuat pelayanan menjadi lebih efektif. Selain itu, sistem tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan proses dengan mudah di mana saja melalui perangkat handphone maupun komputer mereka sehingga membuat pelayanan menjadi lebih inklusif dan bisa diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.
3. Dengan sistem digital yang tersentralisasi dan dokumentasi digital yang rapi dapat membuat proses pemerintahan lebih cepat dan murah. Pegawai pemerintah dapat dengan mudah menemukan dan menyusun dokumen yang mereka butuhkan melalui sistem sehingga

membuat pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat, selain sistem digital juga akan mengurangi penggunaan kertas dalam proses distribusi dan verifikasi sehingga dapat menghemat lebih banyak anggaran dalam penyelenggaraan proses pemerintahan. Selain itu, sistem yang baik juga dapat meningkatkan ketepatan dan meminimalisir error dalam proses, sehingga hasil pekerjaan bisa jauh lebih baik.

4. Masyarakat memiliki berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, tentunya cukup sulit untuk memproses seluruh kebutuhan tersebut menggunakan metode konvensional. Pemerintah dapat lebih mudah menampung dan memproses kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan sistem digital. Salah satu contohnya adalah mempercepat proses penerbitan Surat Izin Mengemudi ataupun Paspor menggunakan sistem digital. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah melakukan proses melalui gadget tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan terkait secara langsung, membuat siapa saja bisa menikmati layanan publik dari pemerintah. Proses yang lebih cepat dan inklusif ini tentunya akan membuat kepuasan masyarakat meningkat.
5. Transformasi digital tentunya tidak akan langsung dapat berjalan dengan optimal. Pegawai di dalam pemerintahan perlu beradaptasi dalam menggunakan sistem digital yang sudah dibangun agar bisa memanfaatkan sistem secara maksimal. Untuk itu, pemerintah butuh melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap karyawan dan menyiapkan modul dan guide book untuk membantu pegawai menggunakan sistem dengan baik.
6. Masyarakat juga perlu beradaptasi dan bekerja sama untuk menggunakan sistem digital yang baru. Walaupun dalam menggunakan sistem ini akan mempermudah dan mempercepat proses pemerintahan, tentunya Anda tidak bisa berekspektasi bahwa masyarakat akan langsung bisa beradaptasi menggunakan sistem

dan proses yang baru. Pemerintah harus membantu menyuarakan, mengajak, dan mengajarkan masyarakat untuk menggunakan sistem dan proses yang baru dengan baik untuk membantu proses adaptasi masyarakat.

7. Transformasi digital dalam pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Namun, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat.
8. Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan langkah penting untuk menciptakan layanan yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Digitalisasi bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
9. Untuk sukses menjadi Pemerintah Digital, daerah perlu berpindah dari sekadar "*menggunakan teknologi*" menjadi mengubah cara kerja dan tata kelola pemerintahan. Strategi harus mencakup aspek teknis, organisasi, budaya, dan regulasi dengan fokus utama pada kebutuhan masyarakat.
10. Transformasi digital menuntut adanya regulasi yang melindungi data pribadi. Aturan perlindungan data membantu memastikan hak pengguna tetap terjaga dan mendorong organisasi untuk mengelola data secara etis. Tantangan utama terletak pada penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Keamanan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga pengguna. Kesadaran dalam menjaga kata sandi, mengenali ancaman siber, dan menggunakan layanan digital secara bijak sangat penting. Di sisi lain, organisasi harus menerapkan

kebijakan perlindungan data yang transparan dan bertanggung jawab.

11. Keamanan data pribadi berkaitan dengan perlindungan informasi sensitif seperti identitas, data keuangan, dan aktivitas digital individu. Kebocoran data dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari pencurian identitas hingga kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi tanggung jawab penting bagi penyedia layanan digital. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari layanan publik, bisnis, hingga pendidikan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul tantangan serius terkait keamanan data pribadi. Data pengguna menjadi aset berharga yang rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik.
12. Di tengah percepatan transformasi digital saat ini, menjaga data pribadi bukan sekadar upaya untuk menghindari pencurian identitas. Lebih dari itu, kita kini menghadapi ancaman siber yang jauh lebih serius, salah satunya adalah *ransomware*. Jenis malware ini dirancang untuk mengenkripsi data dan menyandera akses pengguna. Pelaku kemudian menuntut tebusan dalam bentuk uang digital agar korban dapat kembali mengakses datanya. Namun yang paling mengkhawatirkan, pembayaran tebusan sekalipun tidak selalu menjamin bahwa data benar-benar akan dikembalikan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terstruktur untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan alam. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindakan yang bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mencegah kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk perubahan iklim, penurunan kualitas udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berdampak langsung pada kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi memiliki peran yang saling melengkapi dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pengelolaan lingkungan. Strategi pengelolaan lingkungan merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap bumi.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan dengan baik serta memberikan pelayanan kepada Masyarakat diperlukan dukungan pembiayaan yang sah salah satunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan pesat yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan kompleks dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan seperti pencemaran air, sampah, pencemaran udara, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim perlu menjadi perhatian. Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai rancangan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program yang mendasar pada isu strategis terkait lingkungan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 dari Penjelasan Saudara Penjabat Walikota, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Fraksi Partai GOLKAR mendorong adanya perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 dikarenakan dalam perwujudan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan rencana, program, dan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab besar dalam merancang kebijakan, melakukan pengawasan, serta membina masyarakat agar menjaga lingkungan secara berkelanjutan. DLH tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat.
3. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi ujung tombak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Peran ini semakin penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan.

4. Pendidikan lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Program edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, kampanye publik, serta media sosial.
5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Ini termasuk pengelolaan hutan, perikanan, dan pertanian yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif kepada lingkungan.
6. Menjaga kualitas udara dan air sangat penting untuk kesehatan manusia. Udara yang bersih dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan, sementara air bersih dapat mengurangi risiko penyakit pencernaan. Keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Pengurangan perubahan iklim sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Kesehatan manusia sangat penting untuk kesejahteraan dan produktivitas. Kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk pembangunan dan kemakmuran. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Masa depan yang lebih baik sangat penting untuk generasi mendatang.
7. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat mengurangi risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, kita dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan penyakit lainnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.

Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan,

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassallamualaikum wr, wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

KETUA,



Muhammad Affan, S.I.P., S.H



SEKRETARIS,



Munazar, M. Psi.



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

**1. PENELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL : DAN
2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026 -2056**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Februari 2025
Jam : 16.00 WIB - selesai
Juru Bicara :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta dan Wakil Walikota Yogyakarta;
Yang kami hormati Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;
Yang kami hormati Segenap Jajaran Eksekutif,
Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;
Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan**

Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan fraksi kami terkait kedua Raperda tersebut :

1. Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital

Berdasarkan Pencermatan F - PAN secara komprehensif terhadap Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital Kota Yogyakarta dan dinamika digital global 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis dan rekomendasi untuk penguatan substansi regulasi tersebut :

- a. Transformasi digital di Yogyakarta harus dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara utuh. Fokus utama pada warga lanjut usia melalui desain inklusif bukan hanya merupakan pemenuhan hak asasi, melainkan strategi adaptasi demografi yang cerdas untuk mencegah penurunan produktivitas sosial di masa depan. Raperda harus secara eksplisit mewajibkan kepatuhan terhadap standar aksesibilitas digital bagi seluruh layanan publik tanpa terkecuali.
- b. Penyelarasan dengan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah harga mati. Raperda wajib mencantumkan mekanisme perlindungan hak subjek data dan menunjuk pejabat pengawas perlindungan data yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Keamanan siber tidak boleh lagi dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan investasi inti untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan ekonomi digital daerah.
- c. Integrasi nilai-nilai etika kecerdasan artifisial (AI) harus dimasukkan ke dalam pasal-pasal operasional guna mencegah bias algoritmik dan menjamin transparansi dalam setiap pengambilan keputusan berbasis data. Yogyakarta memiliki peluang untuk menjadi pionir dalam tata kelola AI yang beradab di Indonesia dengan memanfaatkan potensi akademis dan riset lokalnya.
- d. Partisipasi masyarakat harus dikembangkan dari bentuk aduan pasif menjadi kolaborasi aktif melalui platform digital yang inklusif. Penguatan literasi digital regional melalui konsep "Gendong" akan memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pusat kota hingga ke pelosok kampung-kampung budaya.
- e. Secara teknis, optimalisasi Jogja Smart Service (JSS) menuju status *Super App* yang andal dan aman harus terus didorong melalui manajemen teknologi yang lincah dan berorientasi pada hasil. Dengan landasan regulasi yang kuat, integratif, dan visioner, Kota Yogyakarta akan mampu menavigasi tantangan era digital 2025-2026 dengan tetap menjaga nilai-nilai keistimewaan dan kemanusiaannya. Transformasi ini pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang adil, makmur, lestari, dan beradab di tengah kemajuan teknologi dunia.

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 -2056

F - PAN menyampaikan pandangan terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2026-2056 harus menjadi "dokumen hidup" yang

mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa meninggalkan akar budaya. Harmonisasi antara fisik kota yang modern dengan jiwa spiritual *Hamemayu Hayuning Bawana* adalah kunci keberhasilan yang tak terbantahkan.

Dengan demikian Fraksi Partai Amanat Nasional merekomendasikan agar :

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat kolaborasi ***pentahelix*** (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan media) dalam setiap tahapan implementasi program.
- b. Menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW) dengan arahan RPPLH sebagai panglima tertinggi dalam pembangunan berkelanjutan.
- c. Memastikan keadilan ekologis bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi antara kepentingan komersial dan kebutuhan dasar rakyat atas lingkungan yang sehat.
- d. Komitmen politik yang kuat dan dukungan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, Kota Yogyakarta berpeluang besar mewujudkan visi sebagai kota yang tangguh, berbudaya, dan sejahtera bagi generasi sekarang dan masa depan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

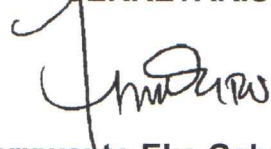
KETUA



Mohammad Sofyan, S.T.

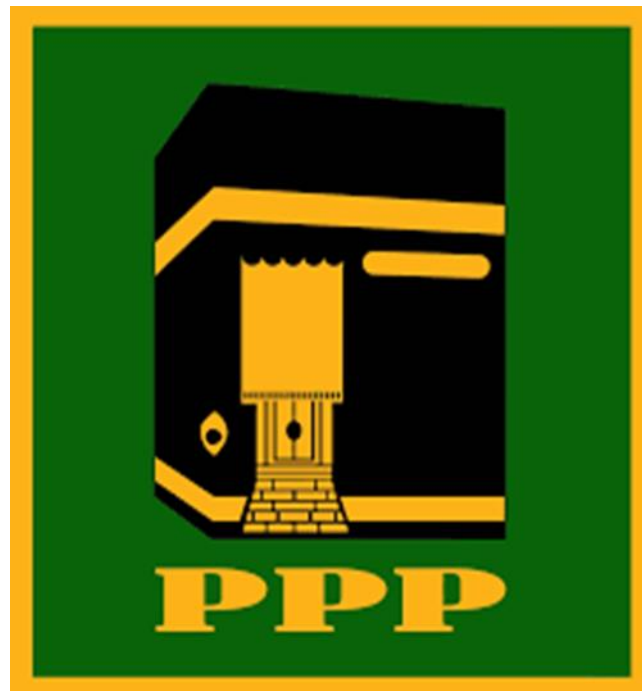


SEKRETARIS



Indaruwanto Eko Cahyono, S.H.

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2026**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
18 Februari 2026**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026-2056

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Februari 2026

Pukul : 16.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami
hormati.

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota
Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

I. Penyelenggaraan Transformasi Digital;

II. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Kami memahami bahwa dokumen ini merupakan pedoman strategis yang krusial bagi arah pembangunan Kota Yogyakarta, yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kota kita tercinta.

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah Aturan dan peta jalan yang akan memandu perkembangan pembangunan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terukur.

Kami menyambut baik upaya komprehensif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan mulai dari perencanaan politis, teknokratis, top-down bottom-up, hingga partisipatif.

Pendekatan multi-dimensi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah yang legitimate secara politis, tetapi juga didasarkan pada analisis mendalam dan data yang akurat (teknokratis), melibatkan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan (top-down bottom-up), serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

(partisipatif). Ini adalah pondasi yang kuat untuk sebuah perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Atas hal tersebut maka dengan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa pandangan umum, saran / masukan sebagai bentuk kontribusi konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini, yang akan kami jabarkan sebagai berikut :

I. TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL

A. Pandangan Umum

Setelah mencermati secara seksama setiap bab dan bagian dari dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki Pandangan Umum secara garis besar mencakup hal-hal yang mencakup tujuan untuk memberikan kepastian hukum , untuk mengoptimalkan, menampung aspirasi masyarakat , dan menjadi instrumen pembangunan kesejahteraan dan pelayanan daerah melalui penyelenggaraan digitalisasi yang efisien dan berkelanjutan , kemudian akan coba kami jabarkan sebagai berikut :

1. Mengenai Peraturan sebelumnya:

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) sejalan dan sepakat apabila Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diadakan pembaharuan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru, namun menurut pandangan kami isi dalam peraturan tersebut tidak seluruhnya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta, Hal-hal seperti Standardisasi pelayanan, komunikasi data antar aplikasi, keamanan informasi, infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan lain-lain perlu

dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam isi peraturan Penyelenggaraan Transformasi digital yang baru, dimana peraturan baru ini diharapkan dapat sebagai penyempurna peraturan yang lama yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta saat ini.

2. Sistem yang mudah dan dapat diakses oleh semua kalangan:

Masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari beragam kalangan, baik dari usia, tingkat Pendidikan, strata sosial, ideologi, suku dan lain-lain, dengan adanya Rancangan Peraturan Penyelenggaraan Transformasi digital, ada baiknya diciptakan suatu aturan yang mengatur adanya sistem pelayanan yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga kesenjangan terhadap akses informasi terkait penyelenggaraan Transformasi digital dapat diminimalisir di masyarakat.

Suatu aturan atau sistem yang adaptif terhadap kemajemukan masyarakat Kota Yogyakarta diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh semua generasi dan lapisan masyarakat Yogyakarta, yang saat ini sering terjadi, mayoritas generasi *Baby Boomer* dan *Gen-X* banyak yang kesulitan untuk mengakses informasi melalui media digital dan teknologi, atas hal tersebut menurut pandangan kami perlu dibuat suatu sistem yang mudah dan cepat agar dapat diakses oleh semua generasi di Kota Yogyakarta.

3. Aplikasi Layanan Publik Satu Pintu

Transformasi dari pelayanan manual ke sistem digital diharapkan mampu memaksimalkan kinerja layanan pemerintah ke publik, proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek layanan pemerintahan Kota Yogyakarta secara menyeluruh yang secara tidak langsung juga

mengubah cara beroperasi diharapkan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat kota Yogyakarta. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berpandangan bahwa perlu diatur sebuah regulasi yang mampu menciptakan suatu layanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh layanan masyarakat dan dapat dengan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat Kota Yogyakarta, dengan adanya layanan Aplikasi Satu Pintu yang berbentuk sistem digital yang terintegrasi dengan layanan publik, seperti perizinan dan administrasi, yang diharapkan dapat menyatukan berbagai instansi dalam satu platform dengan tujuan mempermudah birokrasi yang selama ini dianggap rumit oleh masyarakat, dengan adanya layanan Aplikasi satu pintu yang memadai memungkinkan warga masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengurus keperluannya dimanajuga tanpa harus mengantri dan dating ke beberapa kantor terkait.

Konsep pelayanan publik satu pintu ini diharapkan dapat terintegrasi mulai dari permohonan hingga penyelesaian produk layanan di satu tempat baik secara fisik atau sistem.

4. Sistem Yang Memadai

Sistem yang memadai menjadi titik penting dalam pelaksanaan transformasi digital, system yang memadai ini memerlukan integrasi dari empat aspek utama, seperti teknologi yang mumpuni dan dinamis, data-data baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat, proses yang mudah sehingga masyarakat maupun pemerintah dapat secara bersama-sama mengakses system tersebut, dan sumber daya manusia berpengalaman dibidangnya sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja pemerintahan. Dengan adanya suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta,

kedepanya diharapkan digitalisasi ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Yogyakarta dengan cepat, mudah, efektif dan murah.

5. Pemantauan, Pengawasan dan evaluasi

Transformasi digital adalah suatu era dimana teknologi berkembang sangat pesat, hampir seluruh aspek kehidupan saat ini menggunakan teknologi termasuk dalam tata Kelola pelaksanaan roda pemerintahan, atas hal tersebut maka memang proses pelaksanaan digitalisasi dalam pemerintahan perlu segera dilaksanakan agar pemerintah juga dapat segera beradaptasi dengan perkembangan era teknologi, namun digitalisasi dalam pemerintahan Kota Yogyakarta ini juga perlu dibuatkan suatu regulasi dalam pelaksanaannya, hal ini kami rasa perlu benar-benar diperhatikan mengingat sistem digital akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Regulasi ini mengatur baik tentang pemantauan, standarisasi, pengawasan, penganggaran, evaluasi hingga sanksi tegas. Mengingat cepatnya perkembangan digital di era teknologi ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berpandangan bahwa dengan adanya pemantauan, pengawasan dan evaluasi suatu sistem digital pemerintah kota Yogyakarta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, inovatif, efisien dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan di masyarakat.

6. Standarisasi Sistem Layanan Digital

Aturan mengenai standarisasi dalam pelayanan digital di kota Yogyakarta sangat diperlukan sebagai acuan rangkaian pedoman teknis yang mendefinisikan tata cara, metode, dan prosedur yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas, keamanan, serta efisiensi yang bertujuan untuk menjamin kualitas layanan, kemudahan serta keamanan

data masyarakat kota Yogyakarta. Sehingga tidak terjadi standar ganda layanan yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat, dengan adanya acuan standard layanan ini seluruh lapisan masyarakat diperlakukan secara sama dan adil tanpa membedakan satu dengan lainnya.

7. Harmonisasi Peraturan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mengapresiasi upaya Pemerintah Kota dalam menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Digital ini dengan aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Harmonisasi dan penyelarasan peraturan ini adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, kami ingin menekankan pentingnya detail dan langkah-langkah konkret dalam menjaga harmonisasi ini. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi seringkali terjadi, dan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Digital Yogyakarta harus memiliki mekanisme adaptasi yang jelas untuk merespons perubahan tersebut tanpa mengganggu stabilitas arah pembangunan lokal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Digital ini dapat secara efektif menerjemahkan arah pembangunan yang lebih tinggi ke dalam konteks lokal Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kekhasan, potensi, dan prioritas unik yang dimiliki oleh kota ini. Ini termasuk bagaimana program-program nasional dan provinsi dapat diakomodasi dan disesuaikan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Yogyakarta, serta bagaimana potensi tumpang tindih atau kesenjangan program dapat dihindari melalui koordinasi yang intensif.

B. Saran

Transformasi Digital diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan suatu Daerah sekaligus menjadialah satu solusi peningkatan kualitas layanan di Kota Yogyakarta, Untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan, perlu adanya pengaturan Transformasi Digital melalui Peraturan Daerah, atas hal tersebut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa Saran dan Masukan untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Digital akan kami sampaikan sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Kami mendorong agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transformasi Digital ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi hukum untuk semua pihak, termasuk pengembang, penghuni, dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih peraturan yang menyebabkan terjadinya ambigu aturan hukum.

2. Sosialisasi dan Pengelolaan Berkelanjutan

Transformasi digital bukan hanya sekadar pengapdosian teknologi, akan tetapi berpotensi mengubah kebiasaan cara hidup di masyarakat kearah digital yang modern, akan tetapi pemerintah kota Yogyakarta kami rasa perlu melakukan pembimbingan dan pendampingan berupa sosialisasi ke masyarakat agar proses digitalisasi di kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat bertujuan untuk menyamakan visi, mengurangi resistensi, dan meningkatkan literasi digital ke masyarakat, dapat dilakukan dengan cara:

- **Komunikasi ke masyarakat :** berkomunikasi langsung ke masyarakat untuk Menjelaskan program transformasi yang diperlukan, misalkan

dengan menjelaskan bahwa dengan digitalisasi ini relevansi dan efisiensi dapat dimaksimalkan.

- **Workshop dan Pelatihan:** Memberikan pelatihan keterampilan digital (*digital skills*) bagi masyarakat agar mampu beradaptasi.
- **Melibatkan langsung masyarakat:** Menjadikan generasi muda, tokoh masyarakat atau siapapun yang berkompeten untuk menjadi agen perubahan, bukan sekadar objek perubahan.
- **Pengelolaan dan perbaikan system digital:** mengelola system digital dan melakukan perbaikan secara berkala agar dapat *ter update* mengikuti perkembangan teknologi agar selalu relevan di era modern.

Sedangkan Pengelolaan digitalisasi, dapat dilakukan dengan cara:

- **Persiapan (Prepare):** Mengidentifikasi tujuan, strategi, dan menilai kesiapan infrastruktur serta SDM.
- **Penemuan (Discover):** Memetakan proses bisnis yang perlu didigitalisasi dan mencari solusi yang relevan.
- **Pelaksanaan (Deliver):** Implementasi teknologi baru, otomatisasi alur kerja, dan penyimpanan data di repositori aman.
- **Transisi (Transition):** Mengubah budaya kerja lama menjadi digital dan mengintegrasikan teknologi baru.
- **Realisasi & Pemeliharaan (Realize & Sustain):** Memantau hasil, mengukur dampak menggunakan data *real-time*, dan memastikan keberlanjutan perubahan.

II. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056

A. Pandangan Umum

Setelah mencermati secara saksama setiap bab dan bagian dari dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki Pandangan Umum secara garis besar mencakup hal-hal yang mencakup tujuan untuk memberikan kepastian hukum , untuk mengoptimalkan, menampung aspirasi masyarakat , dan menjadi instrumen pembangunan kesejahteraan dan pelayanan daerah melalui penyelenggaraan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta yang efisien dan berkelanjutan , kemudian akan coba kami jabarkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2025 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan utama dan dasar diadakanya Rencana Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta, tujuan utama dari aturan-aturan yang dimaksud diatas bertujuan untuk pelestarian fungsi lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pewujudan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta yang berfokus pada pelestarian fungsi lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan Inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan yang memuat tentang Pemanfaatan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup, pengendalian serta pelestarian sumber daya alam dan mitigasi terhadap perubahan iklim seyogyanya harus dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat yogyakarta dan diharapkan tetap selalu mengakomodir pembangunan Kota

Yogyakarta kedepan dengan menjaga nilai-nilai budaya lokal di Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata yang memiliki kebudayaan yang cukup kuat sebagai dasar fundamental pembentukan arah kemajuan pembangunan dalam masyarakat yang selalu menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas, karakter serta tatanan sosial kehidupan Yogyakarta.

2. Ekologis Perkotaan

Kota Yogyakarta hanya memiliki luas sekitar 32,82 M² yang dibagi menjadi 14 Kemantren dan 45 Kalurahan, yang berbatasan langsung dan dihimpit oleh Sleman di utara, serta Kabupaten Bantul di timur, wilayah kota Yogyakarta merupakan yang tersempit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya penataan kota yang tepat untuk menjaga ekosistem alam dan hunian yang berimbang, Ekologi perkotaan seharusnya mendapat perhatian khusus yang memiliki fokus utama pada perencanaan tata kota yang berkelanjutan dengan mengatasi fragmentasi habitat, penanggulangan polusi udara demi menjaga keseimbangan ekosistem, penataan ekologis perkotaan perlu memperhatikan panduan Kompas ekologis yang mana sering dikaitkan dengan ekologi atau ramah lingkungan dengan indikator panduan prinsip yang digunakan untuk mengarahkan Tindakan manusia agar dapat selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan, Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam setiap aktivitas, produk, atau kebijakan agar berdampak minimal terhadap kerusakan lingkungan.

Perlu dibuat sebuah aturan yang mengatur pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan yang tidak berdampak langsung pada kerusakan alam, mengarahkan pembangunan dengan melihat timbal balik

simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam secara menyeluruh, prinsip Kompas ekologis ini dapat sebagai rujukan atau penunjuk arah untuk mengukur dan mengarahkan pembangunan dengan gaya hidup agar sumber daya alam dapat terjaga untuk masa depan.

3. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan Sumber Daya Alam

Bahwa keterbatasan lahan dan perkembangan pesat pembangunan Kota Yogyakarta berpengaruh pada berkurangnya sumber daya tanah yang merupakan sumber daya alam vital sebagai dasar kehidupan manusia, penyedia air tanah untuk tumbuhan dan manusia, serta tempat aktivitas manusia seperti pertanian. Kebutuhan besar penggunaan sumber daya tanah yang difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal di kota Yogyakarta berdampak besar terhadap berkurangnya area ruang terbuka hijau, dimana ruang terbuka hijau memiliki fungsi sebagai paru-paru kota untuk menjaga stabilitas ekosistem, lingkungan serta kualitas udara di kota Yogyakarta. Atas dasar semakin menyempitnya ruang terbuka hijau maka dalam Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta perlu mengatur mengenai keberadaan dan eksistensi ruang terbuka hijau, baik aturan mengenai ruang terbuka hijau yang sudah ada ataupun perlu adanya sebuah aturan yang mengatur keberadaan ruang terbuka hijau baru demi terjaganya lingkungan hidup yang baik di kota Yogyakarta.

Selain itu optimalisasi atas penggunaan sumberdaya tanah perkotaan tentu sedikit banyak akan berpengaruh pada lingkungan sekitar baik dari aspek lingkungan fisik, biologis, maupun sosial-ekonomi atas hal tersebut Analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL) harus benar-benar diperhatikan agar penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta dapat memberikan keberlanjutan hidup

dimasyarakat dan berkelanjutan dalam pembangunan tanpa merusak sumber daya alam dan lingkungan sekitar demi kesejahteraan dengan kualitas hidup masyarakat kota Yogyakarta. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sosial masyarakat, sehingga adanya Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk menciptakan kota yang lebih sehat, sejuk, dan nyaman bagi penduduknya, Ruang Lingkungan Hijau memiliki fungsi ekologis sebagai penjaga kualitas udara, penyerap air dan habitat bagi ekosistem satwa dan fauna, dengan adanya ruang terbuka hijau di lingkungan rumah susun diharapkan dapat menjadi ruang interaksi dan rekreasi penduduk Kota Yogyakarta, Dengan adanya ruang terbuka hijau akan menambah nilai estetika pada lingkungan sekitar, sehingga diharapkan juga akan berdampak pada meningkatnya nilai ekonomis khususnya pada peningkatan nilai property di Kota Yogyakarta.

4. Penyaluran Anggaran Tepat Sasaran

Peluncuran anggaran tepat sasaran merupakan fokus utama kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, hal ini juga harus diaplikasikan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta, Kebijakan ini menekankan pada efisiensi belanja, di mana dana negara dialokasikan secara prioritas untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat dan pembangunan, serta mengurangi pos-pos seremonial. Kaitanya dalam hal ini peluncuran anggaran seyogyanya berfokus pada hal-hal krusial yang telah menjadi permasalahan di kota Yogyakarta contohnya seperti pada peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengendalian perubahan iklim, Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus terus dioptimalkan agar penyaluran dana dapat dilakukan secara tepat sasaran, termasuk dari

sumber pendanaan domestik maupun internasional, dengan fokus pada *pooling fund* bencana dan dana lingkungan.

5. Harmonisasi Peraturan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mengapresiasi upaya Pemerintah Kota dalam menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta ini dengan aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Harmonisasi dan penyelarasan peraturan ini adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, kami ingin menekankan pentingnya detail dan langkah-langkah konkret dalam menjaga harmonisasi ini. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi seringkali terjadi, dan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta harus memiliki mekanisme adaptasi yang jelas untuk merespons perubahan tersebut tanpa mengganggu stabilitas arah pembangunan lokal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 Kota Yogyakarta ini dapat secara efektif menerjemahkan arah pembangunan yang lebih tinggi ke dalam konteks lokal Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kekhasan, potensi, dan prioritas unik yang dimiliki oleh kota ini. Ini termasuk bagaimana program-program nasional dan provinsi dapat diakomodasi dan disesuaikan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Yogyakarta, serta bagaimana potensi

tumpang tindih atau kesenjangan program dapat dihindari melalui koordinasi yang intensif.

B. Saran

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu untuk menjaga lingkungan kota Yogyakarta dan menjadi pedoman arah pembangunan suatu Daerah sekaligus menjadialah satu solusi peningkatan kualitas hidup di Kota Yogyakarta, Untuk mewujudkannya perlu dibuat pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta, atas hal tersebut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa Saran dan Masukan untuk Penyempurnaan Rancangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta Tahun 2026-2056:

1. Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Kami mendorong agar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi hukum untuk semua pihak, termasuk pengembang, penghuni, dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih peraturan yang menyebabkan terjadinya ambigu aturan hukum.

2. Pengelolaan Berkelanjutan

Semangat dari UU No. 32 Tahun 2009 adalah tentang melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran/kerusakan, dan menjamin keberlanjutan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum guna mencapai

pembangunan berkelanjutan. Atas hal tersebut Pengelolaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi perhatian lebih mengingat kondisi perkembangan kota Yogyakarta yang semakin dinamis dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada habitat alam maupun habitat manusia, perlu dibuatkan pola rencana sistematis dan terpadu yang harus dilakukan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat selalu terjaga untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan berkelanjutan ini dapat meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Sosialisasi

Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran/kerusakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan kota Yogyakarta, tujuan dari sosialisasi ke masyarakat ini untuk meningkatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian, dan edukasi pencegahan dari pencemaran serta kerusakan lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan sebagai garda terdepan terhadap kerusakan lingkungan, masyarakat Bersama pemerintah kota Yogyakarta sama-sama memiliki Hak dan kewajiban dan berpartisipasi langsung dalam menjaga kelestarian kota Yogyakarta. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dengan cara melaporkan ke pihak terkait apabila terjadi dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta.

4. Sanksi

Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi terhadap kerusakan lingkungan, bahwa sanksi diperlukan dan diatur secara hukum untuk

memastikan kepatuhan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang meliputi sanksi hingga sanksi pidana bagi pelanggar, sanksi ini bertujuan melindungi kelestarian lingkungan di kota Yogyakarta.

5. Penataan berbasis Kewilayahan

Meskipun dokumen ini telah melalui analisis teknokratis secara umum, kami menyarankan agar dalam bagian analisis kondisi daerah, diperkaya dengan pemetaan potensi dan tantangan spesifik di tingkat kewilayahan atau kemantren. Setiap daerah di Kota Yogyakarta memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang unik. Dengan pemetaan yang lebih granular, pemilihan lokasi pemberdayaan lingkungan diharapkan dapat menunjang kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berada di wilayah sekitar, maka pemilihan lokasi harus sesuai sasaran sehingga dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap masukan dan pandangan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.

Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh elemen masyarakat, kita dapat merumuskan dokumen perencanaan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga implementatif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang maju, sejahtera, lestari, dan berbudaya, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang berkeadaban. Komitmen kita bersama adalah kunci untuk mencapai visi tersebut, demi masa depan Yogyakarta yang lebih baik.

Kami siap untuk terus berdiskusi, memberikan dukungan, dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyempurnaan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 ini demi kemajuan Kota Yogyakarta yang kita cintai.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN

Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL.**
- 2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026-2056.**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
18 Februari 2026**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TERHADAP

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI DIGITAL.**
- 2. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2026-2056.**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang
berbahagia.**

Salam Restorasi Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah

menyampaikan pendapat terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan sebulan lalu.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, wisata, dan budaya menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat yang semakin adaptif terhadap teknologi. Sebagai pusat pendidikan, Kota Yogyakarta memiliki modal sosial dan intelektual yang kuat untuk menjadi pelopor tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sektor pariwisata, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperluas akses informasi, meningkatkan promosi destinasi, serta memberikan pengalaman wisata yang terintegrasi dan aman bagi pengunjung. Sebagai kota budaya yang kaya akan warisan sejarah, seni, dan tradisi, Yogyakarta memerlukan kebijakan yang memastikan bahwa transformasi digital tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Digitalisasi diharapkan tidak menggerus identitas budaya, melainkan menjadi sarana pelestarian, dokumentasi, serta diseminasi budaya kepada generasi muda dan masyarakat internasional.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Yogyakarta menghadapi tekanan lingkungan hidup yang signifikan: peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan sektor pariwisata tanpa pengelolaan limbah yang memadai, serta konversi lahan pertanian dan terbukanya ruang hijau menjadi kawasan komersial. Polusi udara di titik-titik strategis, volume sampah yang meningkat pesat, dan degradasi ruang terbuka hijau menjadi problem nyata yang memengaruhi kualitas hidup warga. Fenomena perubahan cuaca ekstrim dan menurunnya kualitas air tanah di beberapa kawasan juga menambah urgensi perencanaan perlindungan lingkungan yang komprehensif.

Permasalahan di atas bukan hanya persoalan teknis lingkungan hidup, tetapi telah berimplikasi luas pada kondisi sosial: ketimpangan akses lingkungan sehat antara pusat kota dan permukiman pinggiran, konflik pemanfaatan ruang antar kelompok masyarakat, serta tekanan ekonomi bagi warga yang terdampak perubahan fungsi lahan. Tanpa sebuah kerangka hukum yang kuat, upaya pengelolaan lingkungan cenderung bersifat parsial dan reaktif. Peraturan daerah tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi fondasi kebijakan jangka panjang yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menanggapi Pengantar Walikota Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 yang disampaikan pada 19 Januari 2026. Setelah

mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dinilai sudah tidak relevan lagi secara yuridis , filosofis dan sosiologis. Sehingga revisi pun sudah tidak memadai dan diperlukan adanya Peraturan Daerah terbaru. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai NasDem mendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transfortasi Digital yang telah diajukan Walikota Yogyakarta.
2. Perlu adanya peningkatan literasi digital agar tidak terjadi kesenjangan akses sekaligus perlindungan data dan keamanan siber Masyarakat Kota Yogyakarta, kami mengusulkan ini karena maraknya penipuan online di Indonesia akhir-akhir ini.
3. Belum ada penegasan peran masyarakat secara langsung, karena fokus masih dominan pada perangkat daerah, padahal transformasi digital harus melibatkan kampus, komunitas, UMKM, pelaku wisata, dan warga sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan.
4. Harus ada skema prioritas sektor strategis, sebagai kota pendidikan, wisata, dan budaya, seharusnya ada penajaman sektor mana yang menjadi *quick wins* (misalnya layanan administrasi kependudukan, informasi wisata terpadu, dan digitalisasi arsip budaya).
5. Kami berharap transformasi digital juga berperan dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu beradaptasi dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Kebijakan ini bisa mempercepat putaran perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta, terutama bagi para pelaku UMKM.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

6. Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital diharapkan mampu mengatur tata kelola, infrastruktur, keamanan data, kolaborasi semua *stakeholder*, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kota Yogyakarta dapat mewujudkan transformasi digital yang inklusif, berkeadilan, serta selaras dengan karakter Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kota budaya
7. Atas dasar kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Bagaimana mengatur pemanfaatan ruang kota yang semakin intensif, menetapkan standar kualitas lingkungan yang mengikat, menjamin partisipasi seluruh komponen masyarakat agar bisa memberikan jaminan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Masyarakat Kota Yogyakarta. Maka, diperlukan payung hukum yang sah untuk merealisasikan kerangka besar tersebut, oleh karena itu Kami Fraksi Partai NasDem mendukung Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056.
8. Perlu adanya penetapan target lingkungan yang terukur dan mengikat. Raperda harus memuat indikator kuantitatif (kualitas air, pengurangan sampah, indeks kualitas udara, luasan ruang terbuka hijau) dengan target bertahap hingga 2056. Tanpa indikator terukur, kebijakan sulit dievaluasi.
9. Perlu adanya rangkaian dengan pemberdayaan edukasi lingkungan di sekolah dan kampus, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, Raperda ini bukan sekedar aturan, tetapi *roadmap* yang

memperkuat fondasi sosial masyarakat Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

10. Problem pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta menjadi salah satu program prioritas yang harus dituntaskan, maka Kami berharap adanya Reformasi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Wajib pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan usaha, penguatan bank sampah, serta insentif bagi komunitas dan UMKM yang menerapkan ekonomi sirkular. Pendekatan ini mengurangi beban TPA dan menciptakan peluang ekonomi hijau.
11. Kami menghimbau Raperda ini dirancang tidak hanya sebagai aturan pengendalian polusi dan konservasi sumber daya alam, tetapi juga sebagai *blueprint* program nyata yang melibatkan warga secara langsung. Misalnya, kebijakan zonasi ruang terbuka hijau yang berpihak kepada komunitas lokal; penyusunan bank data emisi untuk memetakan sumber polusi prioritas; dukungan anggaran untuk daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis komunitas; serta mekanisme insentif bagi UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan-Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 18 Februari 2026

**Fraksi Partai NasDem
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



Sigit Wicaksono, S. Kom



Sekretaris



Oleg Yohan

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026

02



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID